



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxxxx, 19 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, (dalam hal ini memilih domisili elektronik [XXXX](#)), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxxx, 22 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX (DI RUMAH BAPAK XXX), DURIAN XXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/08/IV/2020, tertanggal 11 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang orang anak;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sibuk bermain handphone, sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon pun tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering chat mesra dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2020 Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah uang sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa sejumlah uang sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa sejumlah uang sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan,

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal
TTD

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
TTD

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	46.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Mbl